

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

1.1.1. Konsep Hukum Asuransi Jiwa

Asuransi jiwa memiliki peran tertentu dalam masyarakat yang berperan untuk memberikan suatu perlindungan terhadap jiwa. Asuransi jiwa adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada tindakan, sistem, atau bisnis di mana perlindungan finansial (atau ganti rugi secara finansial) untuk jiwa seseorang yang ditanggung untuk mendapatkan penggantian dari kejadian-kejadian yang tidak dapat diduga yang dapat terjadi seperti; kematian, kehilangan, kerusakan atau sakit, di mana melibatkan pembayaran premi secara teratur dalam jangka waktu tertentu sebagai ganti polis yang menjamin perlindungan tersebut. Istilah diasuransikan biasanya merujuk pada segala sesuatu yang mendapatkan perlindungan.

Asuransi jiwa berperan sebagai perlindungan terhadap risiko yang mungkin dialami oleh individu, keluarga, atau harta benda saat terjadi kejadian yang tidak diinginkan. Fungsi utama asuransi adalah untuk memindahkan risiko tersebut melalui transfer risiko kepada perusahaan asuransi sebagai penanggung. Di samping transfer risiko, pengguna asuransi atau tertanggung juga mendapatkan manfaat berupa panduan mengenai pencegahan kerugian, rekomendasi perbaikan

risiko, dan pengetahuan mengenai cara yang tepat untuk mentransfer risiko dari perusahaan asuransi¹.

Asuransi jiwa merupakan salah satu produk asuransi yang menawarkan perlindungan dalam bentuk santunan atau pembayaran uang asuransi kepada keluarga atau ahli waris dari pihak nasabah, apabila nasabah tersebut meninggal dunia, mengalami kecelakaan, mengalami cacat permanen, atau terkena risiko lain yang tidak terduga.

Dasar hukum asuransi diatur pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992, yang diubah menjadi Undang-undang No 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, di Bab I, Ketentuan Umum, Pasal 1, didefinisikan²: Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk :

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Badan yang menyalurkan risiko disebut tertanggung, dan badan yang menerima risiko disebut penanggung. Perjanjian antara kedua badan ini disebut “perusahaan asuransi”. Perusahaan asuransi memiliki kebijakan yang berupa kontrak legal yang menjelaskan setiap istilah dan kondisi yang dilindungi,

¹ Aina Cahya Puspita and Tri Reni Novita, *Tinjauan Yuridis Terhadap Asuransi Jiwa Dalam Proses Pelaksanaan Penyelesaian Klaim Pembayaran Asuransi Studi Putusan Nomor 111/PDT.G/2014/PN.PTK, RECHTSNORMEN* 1, no. 1 (2022), hlm. 8–14

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

sedangkan biaya yang dibayar oleh tertanggung kepada penanggung untuk risiko yang ditanggung disebut “premi”. Ini biasanya ditentukan oleh penanggung untuk dana yang bisa diklaim pada masa depan, biaya administratif, dan keuntungan.

Perjanjian asuransi sebagai lembaga pengalihan dan pembagian risiko mempunyai kegunaan yang positif baik bagi masyarakat, perusahaan maupun bagi pembangunan negara. Mereka yang menutup perjanjian asuransi akan merasa tenteram sebab mendapat perlindungan dari kemungkinan tertimpa suatu kerugian.

Suatu perusahaan yang mengalihkan risikonya melalui perjanjian asuransi akan dapat meningkatkan usahanya dan berani menggalang tujuan yang lebih besar. Demikian pula premi-premi yang terkumpul dalam suatu perusahaan asuransi dapat diusahakan dan digunakan sebagai dana untuk usaha pembangunan. Hasilnya akan dapat dinikmati masyarakat (Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1979:15)³.

Di pihak lain, risiko yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan pembangunan juga dapat dialihkan kepada perusahaan asuransi. Dengan adanya kegunaan positif tersebut maka keberadaan asuransi perlu dipertahankan dan dikembangkan. Namun untuk mengembangkan usaha ini banyak faktor yang perlu diperhatikan seperti antara lain: peraturan perundang-undangan yang memadai, kesadaran masyarakat, kejujuran para pihak, pelayanan yang baik, tingkat pendapatan masyarakat, pemahaman akan kegunaan asuransi serta pemahaman yang baik terhadap ketentuan perundang-undangan yang terkait.

³Makalah yang disampaikan dalam Seminar Sehari tentang Asuransi Menurut Pandangan Hukum Islam dan Kaitannya dengan Kesejahteraan Sosial, diselenggarakan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung, 14 Juli 1990

Usaha pemerintah untuk mengembangkan bidang usaha asuransi ini juga tampak, misalnya dengan mengeluarkan berbagai peraturan tentang perizinan usaha perusahaan asuransi jiwa, tata cara perizinan usaha dan pemenuhan deposito perusahaan-perusahaan asuransi kerugian, perizinan usaha perasuransian reasuransi, pengawasan atas usaha perasuransian dan sebagainya. Di samping itu asuransi telah dijadikan pula oleh pemerintah sebagai salah satu usaha untuk memberikan jaminan sosial kepada masyarakat (*social insurance*)⁴.

Oleh KUHPerdato sebagai salah satu sumber hukum asuransi, perjanjian asuransi ini dimasukkan ke dalam perjanjian kemungkinan (*Kansovereenkomst* Pasal 1774 ayat (2) KUH Perdata)⁵. Pada umumnya para penulis tidak sepakat digolongkannya perjanjian asuransi sebagai perjanjian kemungkinan (Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1980: 7, *Dorhout Mees*, 1953: 186. *Vollmar*, 1953: 356)⁶. Hal itu disebabkan dalam perjanjian kemungkinan (*Kansovereenkomst*) para pihak secara sengaja dan sadar menjalani suatu kesempatan untung-untungan di mana prestasi secara timbal balik tidak seimbang.

Namun demikian para penulis dapat membenarkan penempatan perjanjian asuransi dalam perjanjian kemungkinan (perjanjian untung-untungan) hanya dalam pengertian bahwa pelaksanaan kewajiban penanggung digantungkan kepada suatu peristiwa yang belum pasti terjadi (Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Simposium tentang Hukum Asuransi, 1978, *DorhoutaMces*, 1953: 186)⁷.

⁴ H. Man Suparman Sastrawidjaja, dan Endang, *Hukum Asuransi*, Edisi pertama, Cetakan ke-4, anggota IKAPI, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 1-2

⁵ *Ibid*, hlm. 2

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*, hlm. 3

Pasal 1774 ayat (2) KUH Perdata menyebutkan bahwa perjanjian untung-untungan terdiri dari perjanjian asuransi, bunga cagak hidup (*lijfrente*) serta perjudian dan pertaruhan (*spel en weddenschap*)⁸. Di antara kedua perjanjian tersebut terdapat perbedaan yang sangat mendasar. Perjanjian asuransi melahirkan suatu akibat hukum sedangkan undang-undang tidak memberikan suatu tuntutan hukum terhadap utang yang terjadi karena perjudian dan pertaruhan (Pasal 1788 KUH Perdata)⁹. Perjudian dan pertaruhan hanya melahirkan perikatan alam (*natuurlijke verbintenis*)¹⁰. Sedangkan perjanjian asuransi melahirkan perikatan perdata (*civille verbintenis*)¹¹.

Selain itu dalam perjanjian asuransi kepentingan merupakan syarat esensial harus ada pada waktu ditutupnya perjanjian (Pasal 250 KUHD), sedangkan dalam perjudian dan pertaruhan tidak demikian. Terdapat beberapa penggolongan asuransi tergantung dari dasar peninjauannya. Sebagai lembaga penjamin kepentingan orang dalam keutuhan benda, harta ataupun wal'afiat/kesehatan manusia, di negara kita, asuransi digolongkan menjadi tiga, sebagai berikut (H. Gunanto, 1987: 2): (1). asuransi kerugian, (2). asuransi jiwa, dan (3). asuransi sosial¹².

Perjanjian asuransi merupakan landasan dari suatu hubungan hukum bagi para pihak yang terdapat dalam polis asuransi. Asuransi adalah perjanjian timbal

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid*

¹⁰ *Ibid*

¹¹ *Ibid*

¹² *Ibid*

balik antara kedua belah pihak, kedua pihak tersebut mempunyai prestasi yang harus dilaksanakan¹³.

Pada dasarnya pertanggungan atau asuransi merupakan sebuah bentuk perjanjian, maka dengan demikian hal ini memiliki resiko batal atau dibatalkan jika tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yang mengacu pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara¹⁴.

Batalnya perjanjian asuransi menurut Esther Masri, Hirwansyah, dan Rabiah Al Adawiah, disebabkan, antara lain¹⁵ :

- (1). Memuat keterangan yang keliru atau tidak benar atau bila tertanggung tidak memberitahukan hal-hal yang diketahuinya, di mana apabila hal tersebut disampaikan kepada penanggung akan berakibat tidak ditutupnya perjanjian asuransi tersebut (Pasal 251 KUHD);
- (2). Memuat suatu kerugian yang sudah ada sebelum perjanjian asuransi ditandatangani (Pasal 269 KUHD);
- (3). Memuat ketentuan bahwa tertanggung pemberitahuan melalui pengadilan dengan membebaskan sipenanggung dari segala kewajiban yang akan datang (Pasal 272 KUHD);
- (4). Penutupan asuransi dalam prakteknya dibuktikan dengan disetujuinya aplikasi atau ditandatanganinya kontrak sementara (*cover note*) dan dibayarnya premi. Setelah adanya perjanjian kontrak sementara tersebut, maka perundangan-undangan yang berlaku, penanggung sesuai dengan

¹³ Esther Masri, Hirwansyah, dan Rabiah Al Adawiah, *Mengenal dan Memahami Perjanjian dalam Asuransi Jiwa*, Cetakan pertama, deepublish, Yogyakarta, 2021, hlm. 14

¹⁴ *Ibid*, hlm. 15

¹⁵ *Ibid*, hlm. 15-16

ketentuan atau perusahaan asuransi wajib menerbitkan polis asuransi, hal ini diatur dalam Pasal 255 KUHD.

Perjanjian asuransi antara penanggung dan tertanggung bersifat sebagai berikut¹⁶ :

1. Merupakan perjanjian penggantian kerugian dari penanggung kepada tertanggung akibat timbulnya harus kerugian. Pembayaran ganti kerugian seimbang dengan kerugian yang diderita tertanggung;
2. Merupakan perjanjian bersyarat. Dalam perjanjian bersyarat, prestasi penanggung terlaksana apabila telah dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam perjanjian;
3. Merupakan perjanjian timbal balik. Kedua pihak harus sama-sama berprestasi. Adanya hak dan kewajiban antara para pihak. Dalam hal ini penanggung berkewajiban memberikan penggantian ganti kerugian apabila terjadi peristiwa yang menimbulkan risiko terhadap tertanggung dan penanggung berhak untuk menerima pembayaran premi dari tertanggung atas pengambil alihan risiko yang dapat menimbulkan kerugian kepada tertanggung begitu juga tertanggung berkewajiban membayar premi asuransi kepada penanggung dan tertanggung berhak menerima segala bentuk pembayaran ganti kerugian dari penanggung;
4. Perjanjian asuransi bertujuan memberikan proteksi. 2 (dua) teori perjanjian untuk mengetahui kapan terjadinya asuransi dan mengikat para pihak adalah :

¹⁶ *Ibid*, hlm. 17-19

(a). Teori tawar menawar (*bargaining theory*).

Terjadinya perjanjian antara para pihak jika adanya penawaran dari pihak yang satu dan adanya penerimaan (*acceptance*) dari pihak lain atau sebaliknya. Kelebihan teori ini, dengan adanya kesepakatan para pihak (penanggung dan tertanggung), maka terciptalah suatu kepastian hukum;

(b). Teori penerimaan (*acceptance theory*).

Terjadinya perjanjian asuransi dan mengikat para pihak saat penawaran benar-benar diterima oleh tertanggung. Dengan adanya persetujuan maka dibuat polis asuransi oleh penanggung.

5. Perjanjian bersifat formal.

Perjanjian asuransi dibuat dalam bentuk tertulis dalam sebuah akta yaitu polis asuransi (Pasal 255 KUHD). Polis sebagai alat bukti tertulis untuk membuktikan perjanjian asuransi telah terjadi;

6. Perjanjian konsensual.

Asuransi terjadi sejak tercapainya kata sepakat antara kedua pihak sehingga masing-masing pihak harus melakukan pemenuhan prestasi berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam perjanjian.

7. Perjanjian khusus.

Perjanjian asuransi memiliki karakteristik yang memberikan ciri khusus disebabkan:

(a). Perjanjian bersifat sepihak.

Hanya satu pihak memberikan janji yakni penanggung untuk mengganti suatu kerugian jika pihak tertanggung telah membayar premi sedangkan tertanggung tidak memberikan janji apapun;

(b). Perjanjian asuransi bersifat pribadi. Kerugian yang timbul secara pribadi bukan kerugian kolektif;

(c). Bersifat melekat pada syarat yang ditentukan penanggung karena hampir seluruh syarat perjanjian ditentukan oleh penanggung;

(d). Terdapat itikad baik yaitu tercapainya perjanjian karena kata sepakat yang dilakukan dengan itikad baik, para pihak memiliki pengetahuan mengenai suatu fakta sehingga tidak terdapat cacat-cacat tersembunyi dalam perjanjian asuransi tersebut;

(e). Merupakan kontrak baku (*standard contract*). Perjanjian dibuat secara sepihak oleh penanggung yang sudah dibakukan, berstandar sama baik bentuk maupun isinya.

Di samping itu David L Bickelhaupt (1964: 29) menggolongkan pula asuransi atas: (1). asuransi sosial (*social insurance*) dan (2). asuransi sukarela (*voluntary insurance*)¹⁷. Asuransi sukarela yang di dalamnya termasuk asuransi jiwa dan asuransi kerugian terbentuk berdasarkan kehendak bebas para pihak, sehingga perikatan yang ditimbulkannya bersumber kepada perjanjian¹⁸. Hal ini berbeda dengan hubungan hukum pada asuransi sosial yang terbit berdasarkan undang-undang, oleh sebab itu terdapat beberapa perbedaan antara asuransi sukarela dengan asuransi sosial¹⁹.

¹⁷ H. Man Suparman Sastrawidjaja, dan Endang, *lo cit.*,

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ *Ibid*, hlm. 3-4

Yang dimaksud dengan asuransi dalam kajian laporan hasil penelitian ini adalah pembelian manfaat asuransi jiwa oleh seseorang atau suami atau istri yang dilakukan selama perkawinan berlangsung dapat berimplikasi pada polis asuransi jiwa dapat yang menjadi objek harta warisan, serta pihak ahli waris yang tidak tertulis sebagai penerima manfaat dalam polis asuransi jiwa bisa mendapatkan bagian juga dari pembayaran uang pertanggungan.

1.1.2. Konsep Hukum Waris

Perkembangan asuransi seperti tersebut diatas khususnya dalam hal ini uang pertanggungan atau dana asuransi jiwa yang manfaatnya dibeli oleh suami atau istri selama perkawinan berlangsung sedikit tidaknya akan berpotensi terhadap probabilitas sengketa asuransi apabila dikaitkan dengan pembagian harta warisan atau harta bersama si suami atau istri tadi meninggal dunia atau bercerai.

Selama ini, sengketa asuransi khususnya asuransi jiwa didominasi oleh gugatan klaim asuransi yang di dalamnya seringkali mempersoalkan kedudukan uang pertanggungan atau dana asuransi apakah sebagai harta bersama, hak warisan para ahli waris atau hak individual yang namanya tercantum di polis.

Dalam hukum perdata Islam, “belum ada kata sepakat” mengenai kedudukan uang pertanggungan atau dana asuransi tersebut apakah sebagai harta bersama yang dapat diwariskan ataukah menjadi hak sepenuhnya bagi penikmat yang ditunjuk dalam polis, setidaknya ada 2 (dua) Yurisprudensi Putusan Hakim

terhadap waris yang berbeda berkenaan dengan uang pertanggungan atau dana asuransi tersebut, yaitu²⁰ :

a). Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 16 K/AG/2010 tanggal 30 April 2010.

Putusan ini menetapkan setengah dari nilai asuransi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) adalah harta waris yang harus dibagikan. Dalam putusan ini tidak ada pertimbangan yang spesifik berkenaan dengan dana asuransi, sehingga pertimbangan hukumnya dapat dilihat pada putusan tingkat pertama dan tingkat banding. Dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Makasar Nomor: 59/Pdt.G/2009/PTA.Mks tanggal 15 Juli 2009 dan putusan Pengadilan Agama Makasar Nomor 732/Pdt.G/2008/PA.Mks tanggal 2 Maret 2009 menilai dana asuransi merupakan harta bersama antara pewaris dengan istrinya karena disamping asuransi tersebut atas nama pewaris juga premi yang telah dibayarkan kepada pihak Asuransi bersumber dari harta bersama. Majelis Hakim juga mempertimbangkan mengenai polis asuransi, bahwa penunjukan istri sebagai penerima uang asuransi sifatnya administratif karena ahli waris sesungguhnya bukan hanya istri pewaris.

b). Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor: 168/Pdt.G/2012 /PTA.Bdg, tanggal 19 Juli 2012 yang mengoreksi putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 1526/Pdt.G/2010/PA.Bks tanggal 21 Desember 2011, sepanjang pertimbangan tentang dana asuransi, putusan tersebut telah dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 197K/AG/2015 tanggal

²⁰ Sugiri Permana. 2016. *Kajian yuridis terhadap kedudukan dana asuransi*. artikel internet.<http://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&RCT=j&url=http://journal.uinjkt.ac.id>. Diakses Tanggal 15 Maret 2018

11 Maret 2015. Putusan PTA Bandung tersebut menyertakan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 2831 K/Pdt/1996 tanggal 7 Juli 1999 dengan menegaskan bahwa dalam hukum asuransi jika terjadi *evenemen* (peristiwa yang tidak pasti/kematian) yang berhak menerima pembayaran uang pertanggungan adalah penikmat, biasanya berupa orang, badan, atau ahli waris yang ditunjuk dalam polis. Selain pertimbangan tersebut, asuransi tidak tunduk pada hukum perkawinan dan hukum kewarisan, oleh karenanya dana asuransi bukan harta bersama dan bukan harta warisan.

Konsekuensi dari Yurisprudensi tersebut adalah Pembayaran uang asuransi harus diberikan kepada tertanggung yang namanya tercantum dalam polis, sehingga sesuai dengan adagium setiap pembayaran uang asuransi harus selalu melihat polis secara transparan akan menunjuk siapa yang berhak menerima uang klaim, pembayaran uang asuransi yang menyimpang dari ketentuan Polis merupakan perbuatan melawan hukum.

Dana asuransi bukan sebagai harta waris dilihat dari waktu perolehannya, oleh karena dana asuransi diperoleh setelah terjadi kematian, maka dana tersebut bukan sebagai harta waris. Pada prakteknya ketika masih hidup almarhum membayar uang premi kepada perusahaan asuransi yang diniatkan untuk dijadikan investasi bagi ahli waris yang telah ditunjuknya untuk menerima santunan uang dari perusahaan asuransi itu jika kelak ia meninggal dunia.

Maka uang premi asuransi yang dulu dibayarkannya itu, sejatinya sudah berstatus sebagai pemberian atau hibah yang diberikan kepada ahli waris yang

ditunjuknya itu. Karena statusnya menjadi hibah, maka uang klaim asuransi tersebut hanya menjadi pihak yang telah ditunjuk almarhum.

Telah diketahui bahwa asuransi termasuk bentuk mu'amalah antara sesama manusia, juga sangat penting bagi kepala keluarga yang mempunyai tanggung jawab atas kehidupan keluarganya apabila dia sudah tiada. Bagaimana dengan kelangsungan kehidupan keluarganya dikemudian hari bisa tercukupi. Islam sendiri mengajarkan bahwa meninggalkan ahli waris dalam keadaan kecukupan lebih utama daripada meninggalkannya dalam keadaan kekurangan (dalam QS. An Nisa (4): ayat (9)).

Asuransi jiwa dapat memberikan kebutuhan ekonomi yang diperlukan karena perusahaan asuransi jiwa akan memberikan pembayaran bagi nasabah yang masih hidup setelah habis masa kontrak dan apabila nasabah meninggal sebelum habis akhir pembayaran premi, maka ahli warisnya yang berhak menerima nilai asuransi (nilai sesuai yang dicantumkan dalam polis).

Jelas disini bahwa polis asuransi dapat dianggap sebagai harta warisan yang harus dibagi kepada para ahli waris sah menurut undang-undang karena termasuk dalam piutang (aktiva) yang akan didapat dari perusahaan asuransi.

Mengenai polis asuransi jiwa, bahwa penunjukan ahli waris sebagai penerima manfaat dari uang santunan asuransi jiwa sifatnya adalah administratif karena ahli waris sesungguhnya bukan hanya ahli waris yang tercantum dalam polis asuransi jiwa saja.

Hak dan kedudukan ahli waris dalam polis asuransi jiwa dibandingkan dengan ahli waris *ab instetato* adalah khas dan unik, karena dari segi dasar

keberadaannya ahli waris polis asuransi jiwa ditetapkan berdasarkan suatu perjanjian dengan pihak penanggung.

Dari segi siapa yang berhak menjadi ahli waris, ahli waris dalam polis asuransi jiwa terbatas pada orang-orang yang mempunyai hubungan kepentingan (*insurable interest*) dengan pewaris. Dari segi harta warisan, ahli waris yang namanya tercantum sebagai penerima manfaat dalam polis asuransi jiwa hanya berhak atas harta warisan tertentu berupa sejumlah uang tertentu dalam hal ini ahli waris dalam polis asuransi jiwa hanya bisa menerima maksimal 1/3 (sepertiga) dari boedel warisan.

Karena pada dasarnya perjanjian asuransi jiwa merupakan hasil persilangan antara hukum benda khususnya hukum waris *testamentair* dengan hukum perjanjian, dengan demikian perjanjian asuransi jiwa dapat disebut sebagai “wasiat”.

Disebut sebagai wasiat oleh karena pewarisan adalah salah satu cara memperoleh hak milik atas suatu kebendaan dalam hal ini adalah uang pertanggungan, dan unsur-unsur mutlak suatu wasiat telah terpenuhi dalam perjanjian asuransi jiwa yaitu dibuat dalam bentuk formal (tertulis), berlakunya setelah terjadinya suatu peristiwa meninggal dunianya seseorang (dalam hal ini pemegang polis adalah bertanggung sendiri) dan dapat ditarik kembali dalam arti dapat dirubah-rubah penunjukkan ahli waris/penerima manfaat atas asuransi tersebut.

Dari segi kedudukannya, ahli waris dalam polis asuransi jiwa hanya sebagai kreditur (tidak menggantikan hak dan kewajiban pewaris) dan hanya mempunyai

hak menuntut kepada penanggung. Ahli waris legitimaris berhak menuntut hak bagian mutlak yang dilindungi oleh undang-undang (*legitime portie*) atas uang pertanggungan yang melanggar hak bagian mutlaknya karena pada saat meninggalnya pewaris, hak atas polis berubah menjadi hak dari polis, dan pada saat itu pula kedudukan uang pertanggungan masuk ke dalam budel harta warisan, bukan semata-mata sebagai piutang yang dapat ditagih dari penanggung.

Bahwa banyak permasalahan-permasalahan yang timbul di masyarakat mengenai kurang pahaman mengenai perjanjian timbal balik dalam asuransi, karena pertanggungan atau asuransi merupakan sebuah bentuk perjanjian, maka dengan demikian hal ini memiliki resiko batal atau dibatalkan, jika tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian, serta tidak detail dalam perjanjian itu sendiri (polisnya), hal ini akan berakibat hukum pada uang pertanggungan polis asuransi jiwa terhadap ahli warisnya, apabila tertanggung meninggal dunia. Berdasarkan latar belakang yang ditulis diatas, maka Penulis mengambil judul dalam sebuah karya ilmiah penelitian Tesis ini, yakni : **“Kedudukan Uang Perlindungan Asuransi Jiwa Dalam Hukum Waris Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat ditentukan rumusan masalah, yaitu :

2. Apakah kedudukan uang perlindungan asuransi jiwa dapat dibagikan kepada ahli waris?

3. Apakah kitab undang-undang hukum perdata sebagai landasan hukum dapat melindungi ahli waris dalam mendapatkan uang perlindungan asuransi jiwa?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun beberapa tujuan dalam tesis ini, yaitu :

1. Untuk menganalisis terkait kedudukan uang perlindungan asuransi jiwa dapat dibagikan kepada ahli waris.
2. Untuk menganalisis secara yuridis, bahwa kitab undang-undang hukum perdata sebagai landasan hukum dapat melindungi ahli waris untuk mendapatkan uang perlindungan asuransi jiwa.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis dalam tesis ini sangat diharapkan dapat bermanfaat bagi :

1. Pengembangan ilmu pengetahuan tentang hukum perasuransian, sehingga dapat bermanfaat bagi Penulis dalam rangka mengetahui dan menganalisis serta menjawab terhadap rumusan masalah terkait kedudukan uang perlindungan asuransi jiwa dapat dibagikan kepada ahli waris, serta kitab undang-undang hukum perdata sebagai landasan hukum dapat melindungi ahli waris untuk mendapatkan uang perlindungan asuransi jiwa yang ada di dalam penelitian ini.
2. Dapat memperkaya khazanah keilmuan ilmu hukum pada para pembaca atau masyarakat pada umumnya serta pada Penulis khususnya.

1.4.2. Manfaat Praktis

Adapun secara praktis, dalam tesis ini, diharapkan dapat memberi manfaat :

1. Memberikan informasi atas ilmu hukum terkait kedudukan uang perlindungan asuransi jiwa dapat dibagikan kepada ahli waris, serta kitab undang-undang hukum perdata sebagai landasan hukum dapat melindungi ahli waris untuk mendapatkan uang perlindungan asuransi jiwa yang ada di dalam penelitian tesis ini.
2. Untuk memberikan masukan bagi perusahaan perasuransian atau dapat disebut sebagai penanggung, dan bertanggung sebagai penerima uang perlindungan asuransi jiwa.

1.5. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dalam sebuah susunan karya tulis ilmiah bisa diartikan sebagai penegasan terhadap batasan-batasan karya ilmiah, intisari ini termuat secara utuh dalam *keyword* dibagian abstrak. Tinjauan pustaka adalah bab yang mengemukakan sejumlah teori serta pendapat terhadap fokus tesis yang ingin dilakukan.

Tinjauan pustaka juga merupakan daftar referensi dari semua jenis referensi seperti buku, jurnal *papers*, artikel, skripsi, tesis, disertasi, maupun karya ilmiah hukum lainnya, majalah, koran dan karya ilmiah lainnya serta perundang-undangan dan putusan putusan pengadilan terkait judul dalam penulisan tesis ini, yakni sebagai berikut :

1. Pengertian Polis

Dalam Pasal 255 KUHD menyebutkan bahwa suatu perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan “Polis”²¹. Kesimpulan dari Pasal tersebut adalah bahwa Polis merupakan syarat mutlak pada perjanjian asuransi. Secara sistematis pada Pasal 257 dan Pasal 258 KUHD, bahwa Polis dalam perjanjian asuransi tidak merupakan syarat mutlak, tetapi hanya merupakan alat bukti saja²².

Demikian sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang tersimpul dari Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata diperkenankan saja apabila para pihak memperjanjikan bahwa perjanjian asuransi baru berlangsung setelah polis selesai atau setelah diserahkan kepada tertanggung. Dalam hal yang demikian berarti polis dijadikan sebagai syarat mutlak pada perjanjian asuransi yang bersangkutan²³.

Jadi pengertian Polis Asuransi Jiwa adalah : “Sesuai dengan ketentuan Pasal 255 KUHD, asuransi jiwa harus diadakan secara tertulis dengan bentuk akta yang disebut “Polis”, Menurut ketentuan Pasal 304 KUHD, polis asuransi jiwa memuat, antara lain²⁴ :

- (a). Hari diadakan asuransi;
- (b). Nama tertanggung;
- (c). Nama orang yang jiwanya diasuransikan;
- (d). Saat mulai dan berakhirnya evenemen;
- (e). Jumlah asuransi;

²¹ *Ibid*, hlm. 1-2

²² *Ibid*, hlm. 144

²³ *Ibid*

²⁴ *Ibid*, hlm. 196

(f). Premi asuransi.

2. Pengertian Asuransi

Asuransi adalah : istilah yang digunakan untuk merujuk pada tindakan, sistem, atau bisnis di mana perlindungan finansial (atau ganti rugi secara finansial) untuk jiwa, properti, kesehatan dan lain sebagainya mendapatkan penggantian dari kejadian-kejadian yang tidak dapat diduga yang dapat terjadi seperti kematian, kehilangan, kerusakan atau sakit, di mana melibatkan pembayaran premi secara teratur dalam jangka waktu tertentu sebagai ganti polis yang menjamin perlindungan tersebut²⁵.

3. Pengertian Asuransi Jiwa

Terdapat pada rumusan Pasal 1 angka (1) UU No. 2 Tahun 1992 jo UU No. 40 Tahun 2014, dipersempit hanya melingkupi jenis asuransi jiwa, yakni : “Asuransi jiwa adalah perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan din kepada tertanggung dengan menerima premi, untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang diasuransikan”²⁶.

4. Pengertian Hukum Waris

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi ahli warisnya²⁷. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban

²⁵ *Insurance, The free Dictionary by Farlex* <https://www.thefreedictionary.com/insurance>, Diakses tanggal 10 November 2018 pukul 22.08 WIB

²⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Cetakan keenam, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm. 194

²⁷ Effendi Perangin, *Hukum Waris*, Edisi 1, Cetakan 3, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2001, hlm. 3

dalam lapangan hukum kekayaan/harta benda saja yang dapat diwaris²⁸. Ada beberapa kekecualian, misalnya hak seorang bapak untuk menyangkal sahnyanya anaknya dan hak seorang anak untuk menuntut supaya ia dinyatakan sebagai anak sah dari bapak atau ibunya (kedua hak tersebut adalah dalam lapangan hukum kekeluargaan), yang dinyatakan oleh undang-undang diwarisi oleh ahli warisnya²⁹.

5. Pengertian Warisan

Adalah bentuk masdar (*infinitif*) dari kata waritsa-yaritsu-irisan miiraatsan, maknanya menurut bahasa adalah “berpindahnyanya sesuatu dari seseorang kepada orang lain”, atau dari suatu kaum kepada kaum lain³⁰.

6. Pengertian Harta Warisan

Harta warisan adalah semua harta benda yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal (pewaris). Jadi bentuk dari harta warisan tidak dibedakan apakah masih berupa tulisan (seperti polis) ataukah sudah berwujud harta benda. Islam sendiri memberikan batasan bahwa warisan adalah harta dari seseorang yang meninggal dunia berupa³¹.

1. Harta kekayaan yang berwujud dan dapat di nilai dengan uang termasuk didalamnya piutang yang hendak ditagih (aktiva);
2. Harta kekayaan yang merupakan utang-utang yang harus dibayar pada saat meninggal dunia (pasiva);

²⁸ *Ibid*, hlm. 3

²⁹ *Ibid*

³⁰ Ash-Shabuni. Muhammad Ali, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 1996, hlm.33.

³¹ Faturrahman, *Ilmu Waris*, Al Ma'arif, Bandung, 2000, hlm. 93

3. Harta kekayaan yang masih bercampur dengan harta bawaan masing-masing suami-istri.

Jelas disini bahwa polis asuransi dapat dianggap sebagai harta warisan yang harus dibagi kepada para ahli waris sah menurut Undang-Undang karena termasuk dalam piutang (aktiva) yang akan didapat dari perusahaan asuransi.

7. **Pengertian Pewaris**, yakni : Orang yang mewariskan³².

8. **Pengertian Ahli Waris**, adalah : orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan (mewarisi) orang yang meninggal, baik karena hubungan keluarga, pernikahan, maupun karena memerdekakan hamba sahaya³³.

Sedangkan Ahmad Rofiq mengemukakan pendapatnya mengenai Ahli waris atau Al-waris, yakni : “Orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik karena hubungan darah, hubungan karena perkawinan, maupun karena memerdekakan hamba sahaya³⁴.”

1.6. Originalitas Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis juga menggunakan referensi yang berasal dari penelitian yang dilakukan para peneliti sebelumnya yang juga menguraikan permasalahan sejenis. Dengan demikian penulisan ini bisa menjadikan penelitian sebelumnya untuk memperkaya sumber pembahasan dan juga tetap menjaga keaslian dari penelitian ini. Berikut ada beberapa penelitian sebelumnya :

³²Arti Kata Pewaris menurut KBBI, <https://kbbi.kata.web.id/pewaris/> Diakses tanggal 10 November 2018, pukul 21:11 WIB

³³ Djalal, Maman Abd, *Hukum Mawaaris*, Pustaka Setia, Bandung, 2006, hlm. 43-44

3.1.1.1. Hamonongan Alusianto., Perlindungan hukum terhadap ahliwaris atas uang pertanggungan asuransi jiwa (Studi kasus putusan pengadilan negeri Lubukpakam no 10/Pdt.G/2015/PN Lbp, *Jurnal Darma agung* Vol 29, no. 1, April 2021. Dalam tulisan ini peneliti menitikberatkan bahwa ahliwaris dalam polis asuransi tetap memiliki kewenangan untuk mendapatkan uang perlindungan asuransi jiwa meskipun Namanya tidak tercantum di dalam buku polis asuransi jiwa.

3.1.1.2. Muhammad Tharman et al., Tanggung Jawab AJB Bumiputera Kepada Pemegang Polis Gagal Bayar Menurut Pasal 1365 KUHPdata, *Aufklarung, Jurnal Pendidikan* 2, no. 4, 2022. Di dalam penelitian ini lebih banyak ditekankan pada kewajiban perusahaan asuransi Bumi Putera untuk melakukan kewajiban pembayaran klaim asuransi yang sudah disepakati sebelumnya pada polis asuransi jiwa.

3.1.1.3. Sugiri Permana. 2016. *Kajian yuridis terhadap kedudukan dana asuransi*. Artikel journal.uinjkt.ac.id, Tanggal 15 Maret 2018. Pada penelitian ini penulisan lebih banyak menekankan pada poin bahwa perjanjian asuransi jiwa merupakan bagian dari harta Bersama yang diperoleh setelah terjadi perjanjian perkawinan. Oleh karena itu apabila terjadi resiko klaim asuransi maka para pihak yang terikat perkawinan bisa mengajukan permohonan untuk tetap dianggap sebagai ahli waris yang sah dalam polis asuransi jiwa tersebut.

1.7. Metode Penelitian

³⁴ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, RajaGrafindo, Persada, Ed. 1, Cet. 2, Jakarta, 1995, hlm.

Metode dalam penelitian ini disusun sebagai berikut :

1.7.1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang biasanya dilakukan dengan mengacu kepada aturan dan norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian fokus yang menjadi kajiannya adalah hukum positif, ilmu hukum yang normatif.

Ditinjau dari sifatnya, sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis yuridis dengan cara aktif menganalisa norma. Dalam hal ini peranan subyek sangat ditonjolkan. Dan dengan dasar kebenaran pragmatik yang ada dasarnya adalah konsensus sejawat sekeahlian atau dikenal sebagai *heersende leer* (ajaran yang berpengaruh)³⁵.

1.7.2. Pendekatan

Dalam penelitian hukum ini, terdapat beberapa pendekatan. Berdasarkan pendekatan tersebut, maka peneliti mendapatkan informasi berbagai aspek terhadap isu yang saat ini dicoba dicarikan jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang diterapkan pada penelitian hukum ini adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*)³⁶, yang diuraikan adalah sebagai berikut :

1.7.2.1. Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*)

³⁵ Philipus M. Hadjon & Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum (Legal Argumentation/Legal Reasoning), Langkah-langkah Legal Problem Solving dan Penyusunan Legal Opinion*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 9.\

Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*) adalah dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani³⁷. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang³⁸.

Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari *ratio legis* dan dasar ontologis lahirnya undang-undang tersebut³⁹. Dengan mempelajari *ratio legis* dan dasar ontologis suatu undang-undang, maka peneliti sebenarnya mampu menangkap kandungan filosofis yang ada di belakang undang-undang, serta dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi⁴⁰.

Dalam metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan⁴¹. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertlis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan ke-12, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm. 133

³⁷ *Ibid*,

³⁸ *Ibid*

³⁹ *Ibid*, hlm. 134.

⁴⁰ *Ibid*

ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan⁴².

Dapat dikatakan bahwa yang dimaksud sebagai *statue* berupa legislasi dan regulasi, jika demikian pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi⁴³.

1.7.2.2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap (*kracht van gewijsde zaak*)⁴⁴.

Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. Baik untuk keperluan praktik maupun untuk kajian akademis, *ratio decidendi* atau *reasoning* tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum⁴⁵.

Perlu dikemukakan di sini bahwa pendekatan kasus tidak sama dengan studi kasus (*case study*). Di dalam pendekatan kasus (*case approach*), beberapa kasus ditelaah untuk referensi bagi suatu isu hukum, sedangkan studi kasus (*case study*). Dalam menggunakan pendekatan kasus,

⁴¹ *Ibid*, hlm. 137.

⁴² *Ibid*

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 134

⁴⁵ *Ibid*

yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.

Menurut Goodheart, *ratio decidendi*/pertimbangan hakim dapat diketemukan dengan memperhatikan fakta materiel⁴⁶. Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya. Perlunya fakta materiel tersebut diperhatikan karena baik hakim maupun para pihak akan mencari aturan hukum yang tepat untuk dapat diterapkan kepada fakta tersebut.

Ratio decidendi inilah yang menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif, bukan deskriptif. Adapun diktum, yaitu putusannya merupakan sesuatu yang bersifat deskriptif. Oleh karena itulah pendekatan kasus bukanlah merujuk kepada diktum putusan pengadilan, melainkan merujuk kepada *ratio decidendi*/pertimbangan hakim⁴⁷. Dalam Proposal Tesis pendekatan kasus (*case approach*) ini, yakni : **“Kedudukan Uang Perlindungan Asuransi Jiwa Dalam Hukum Waris Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”**.

1.7.2.3. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang dimulai dari pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin yang telah berkembang di dalam ilmu hukum⁴⁸. Dengan mempelajari doktrin dan pandangan di dalam ilmu hukum, maka akan ditemukan gagasan-gagasan baru terkait pengertian-pengertian hukum maupun asas-asas hukum yang berkaitan atau

⁴⁶ Ian McLeod, *Legal Method*, Macmillan, London, 1999, hlm. 144

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 159

relevan terhadap isu yang sedang dikaji. Pemahaman akan pandangan dan doktrin-doktrin para ahli tersebut menjadi sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu dalil-dalil hukum guna memecahkan isu yang ditelaah atau dikaji. Dengan pendekatan konseptual ini penulis akan melampirkan juga pendapat para ahli hukum terkait pokok permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini.

1.7.3. Bahan Hukum (*Legal Source*)

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah bahan hukum primer dan sekunder, yaitu sebagai berikut :

1.7.3.1. Bahan Hukum Primer

Untuk mencari solusi dalam pemecahan isu hukum. Disamping itu juga memberikan ketentuan mengenai hal apa yang seyogyanya diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum yaitu bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder⁴⁹. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya *otoritatif*, yang artinya mempunyai otoritas⁵⁰.

Bahan hukum primer lainnya yang sangat diperlukan sebagai rujukan peneliti hukum adalah semua putusan pengadilan yang terkait dengan isu hukum yang sedang dihadapi⁵¹. Bahan hukum primer dapat berupa perundang-undangan, catatan ataupun risalah resmi dalam pembuatan suatu perundang-undangan, dan putusan-putusan Hakim, antara lain :

⁴⁸*Ibid*, hlm. 135

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 181

⁵⁰ *Ibid*

⁵¹ *Ibid*

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945), Pasal 28D ayat (1), 28G ayat (1), 28H ayat (2) dan (3), Pasal 33 ayat (4) atau sesuai Lembaran Negara Tahun 1959 No. 75 meliputi Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasannya bersama-sama dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata/BW);
3. Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD);
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 jo. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian;
5. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
6. Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
7. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 2831 K/Pdt/1996 tanggal 7 Juli 1999, Hukum Perdata; Tentang Dana Asuransi; Terjadi *evenemen* (peristiwa yang tidak pasti/kematian);
8. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 16 K/AG/2010 tanggal 30 April 2010. Hukum Perdata, Tentang : Dana Asuransi; setengah dari nilai asuransi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) adalah harta waris yang harus dibagikan;
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 38/POJK.05/2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016.

1.7.3.2. Bahan Hukum Sekunder

Adapun bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi⁵². Sebagai bahan hukum sekunder dapat ditemui pada buku-buku hukum termasuk juga jurnal ilmiah hukum, skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum lainnya⁵³.

Di samping itu pula, kamus-kamus hukum, komentar-komentar atas putusan-putusan pengadilan⁵⁴. Bahan hukum sekunder digunakan peneliti sebagai “petunjuk” ke arah mana peneliti melangkah⁵⁵. Apabila tulisan tersebut berupa tesis, disertasi maupun artikel pada jurnal hukum, yang bisa membuat tulisan itu memberikan inspirasi bagi peneliti sebagai titik awal di dalam memulai penelitian⁵⁶.

Bagi kalangan praktisi, bahan hukum sekunder ini bukan tidak mungkin sebagai panduan berfikir dalam menyusun argumentasi yang akan diajukan dalam persidangan atau memberikan pendapat hukum⁵⁷, mengenai **“Kedudukan Uang Perlindungan Asuransi Jiwa Dalam Hukum Waris Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”**.

1.7.4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan

Prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yakni begitu isu hukum ditetapkan, peneliti

⁵² *Ibid*, hlm. 181

⁵³ *Ibid*, hlm. 196

⁵⁴ *Ibid*

⁵⁵ *Ibid*

⁵⁶ *Ibid*

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 237

melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang dihadapi⁵⁸.

Pengumpulan dan Pengolahan Data Bahan Hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Dengan demikian maka teknik/metode pengumpulan data dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan yang dapat dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya kegiatan usaha perusahaan perasuransian mengenai **“Kedudukan Uang Perlindungan Asuransi Jiwa Dalam Hukum Waris Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”**.

1.7.5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang sudah diolah dihubungkan secara analisis deduktif dan analisis induktif⁵⁹. **Analisis deduktif** adalah “Penetapan kebenaran terhadap suatu pernyataan yaitu dengan menunjukkan bahwa pernyataan tersebut telah tercakup didalam pernyataan lainnya yang sudah ditetapkan kebenarannya”⁶⁰.

Sedangkan menurut Amsal Bakhtiar, dalam bukunya Filsafat Ilmu, bahwa metode/analisis deduktif adalah “Suatu metode yang menyimpulkan

⁵⁸ *Ibid*

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 187

⁶⁰ *Ibid*

bahwa data-data empirik diolah lebih lanjut dalam suatu sistem pernyataan yang runtut”⁶¹.

Hal-hal yang harus ada dalam metode deduktif ialah adanya perbandingan logis antara kesimpulan-kesimpulan itu sendiri. Ada penyelidikan bentuk logis teori itu dengan tujuan apakah teori tersebut mempunyai sifat empiris atau ilmiah, ada perbandingan dengan teori-teori lain dan ada pengujian teori dengan jalan menerapkan secara empiris kesimpulan-kesimpulan yang bisa ditarik dari teori tersebut.

Adapun **analisis induktif** yakni “Penetapan kebenaran suatu hal atau perumusan umum mengenai suatu gejala dengan cara mempelajari kasus atas kejadian khusus yang berhubungan dengan hal itu”. Pendapat lain tentang metode/analisis induktif, yakni : “Suatu metode yang menyimpulkan pernyataan-pernyataan hasil observasi disimpulkan dalam suatu pernyataan yang lebih umum”⁶². Dan menurut suatu pandangan yang luas diterima, ilmu-ilmu empiris ditandai oleh metode induktif, suatu inferensi bisa disebut induktif bila bertolak dari pernyataan-pernyataan tunggal, seperti gambaran mengenai hasil pengamatan dan penelitian orang sampai pada pernyataan-pernyataan universal. Hal ini dilakukan karena penulisan tesis ini bersifat Yuridis Normatif, semua bahan hukum dikaitkan dan dianalisis sebagai dasar penulisan Tesis sehubungan dengan **“Kedudukan Uang Perlindungan Asuransi Jiwa Dalam Hukum Waris Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”**.

⁶¹ Tim Dosen Filsafat Ilmu, *Filsafat Ilmu*, Liberty, Yogyakarta, 1996, hlm. 109

⁶² *Ibid*

1.8. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan proposal tesis ini penulis akan membagi penulisan ini dalam beberapa bagian yang mempermudah untuk memahami secara keseluruhan. Adapun penulisan ini dibuat dalam 4 Bab yang membahas setiap pokok permasalahan sesuai dengan yang dituangkan dalam rumusan masalah diatas.

BAB 1 : Berisikan **pendahuluan**, Dimana pada bagian ini terdapat beberapa sub bagian meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, originalitas penlitian, tinjauan Pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Pada bagian ini ada pembahasan tentang rumusan masalah pertama yaitu Apakah kedudukan uang perlindungan asuransi jiwa dapat dibagikan kepada ahli waris?

BAB III : Pada bagian ini ada pembahasan tentang rumusan masalah kedua Apakah kitab undang-undang hukum perdata sebagai landasan hukum dapat melindungi ahli waris dalam mendapatkan uang perlindungan asuransi jiwa?

BAB IV : Dalam bab penutup ini, terdapat Kesimpulan dan saran atas pembahasan rumusan masalah di bag sebelumnya, setelah ada Kesimpulan penulis juga akan memberikan saran atas pokok pembahasan tersebut agar bisa menjadi sumber penelitian dan penulisan persoalan sejenis di kemudian hari nantinya.